



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
NOMOR: 32/Kpts/WN.LN.St/IX-2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
NAGARI LUNANG SATU
TAHUN 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, perlu ditetapkan Tim Penyusun RKP-Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

- Mengingat : 1. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 119 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Satu, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

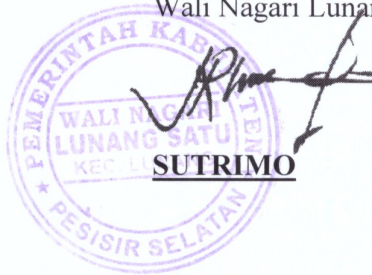
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lunang Satu seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lunang Satu Sebanyak 7 (Tujuh) orang.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lunang Satu terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini sampai ditetapkan tentang RKP tahun anggaran 2020 oleh Wali Nagari dan Bamus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APB Nagari, Swadaya Masyarakat dan Sumber lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Satu
Pada Tanggal : 02 September 2020
Wali Nagari Lunang Satu



Tembusan:

1. Yth. Bpk Camat Lunang di Tj, Beringin.
2. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Satu di Lunang Satu.
3. Yth. Sdr. Penjabat yang bersangkutan.
4. Peringgal.....

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Satu.

Nomor : 32/Kpts/WN.LN.St/IX-2020

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari
Lunang Satu.

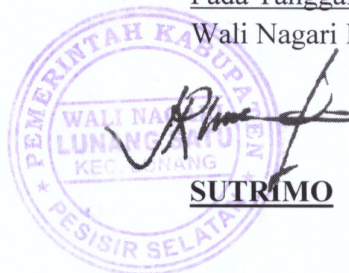
Tim Penyusun RKP Lunang Satu

No	Nama	Jabatan di Nagari	Jabatan Dalam Tim
1.	Sutrimo	Wali Nagrai	Pembina
2.	Suroso	Sekretaris Nagari	Ketua
3.	Sumardi	Ketua LPMN	Anggota
4.	Dedit Purwanto	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Shohib	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Samsul Ma'arif	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Fera Susanti, S.Ag	KPMN	Anggota
8.	Sumantoro	Pemuda	Anggota

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal : 02 September 2020.

Wali Nagari Lunang Satu



SUTRIMO